



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, RT- RW-, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juli 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 25 Juli 2023, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx Penggugat telah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan putusan dikabulkan kemudian Penggugat dan Tergugat rujuk kembali;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 14 tahun 1 bulan dan sudah di karuniai 4 anak bernama:
 - xxxxxxxxxxxxxx usia 13 Tahun
 - xxxxxxxxxxxxxx usia 12 tahun
 - xxxxxxxxxxxxxx usia 4 tahun
 - xxxxxxxxxxxxxx usia 1 tahun
4. Bahwa sejak Juni 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena:
 - Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan puncak kejadian pada bulan Juni tahun 2022 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara di pukul di wajah;
 - Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Tergugat cemburu yang berlebihan dengan Penggugat sehingga Tergugat marah dan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat tersebut;
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak terima Penggugat sering memarahi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, puncaknya pada 27 Mei 2023 terjadi pertengkaran

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



karena Tergugat melarang Penggugat memakai lipstik, kemudian Tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat mengalami memar dan bengkak di bagian wajah;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak dua ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara tersebut, Hakim Tunggal telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang proses beracara secara *E-Litigasi* sebagaimana koridor yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan Tergugat menyetujuinya;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Fauziah Burhan, S.H.I. sebagaimana laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara perceraian, dan terhadap nafkah Iddah dan Mut'ah, Penggugat dan Tergugat tidak akan menuntut yang telah disepakati dalam surat kesepakatan ini. Adapun kesepakatan perceraian sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak belum berhasil mencapai perdamaian/kesepakatan terkait pokok perkara (perceraian);

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk berdamai terkait hak-hak Tergugat pasca perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah. Penggugat tidak akan menuntut dan tidak bersedia menerima nafkah iddah dan mut'ah;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak akan menuntut hal-hal lain yang selain yang diatur dan disepakati dalam surat kesepakatan damai ini dan dengan ditanda tangannya surat kesepakatan ini, maka permasalahan nafkah iddah dan mut'ah telah dianggap selesai dan tuntas;

Pasal 4

Bahwa jika kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

Pasal 5

Bahwa para pihak mohon untuk menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam Putusan;

Pasal 6

Bahwa isi kesepakatan perdamaian ini dapat dituangkan ke dalam Putusan apabila Majelis Hakim mengabulkan perkara cerai gugat ini

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apabila Majelis Hakim menolak perkara a quo atau Penggugat dan Tergugat kembali rukun selama proses pemeriksaan, maka kesepakatan perdamaian ini tidak dapat dilaksanakan;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang lagi ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah diperintahkan oleh Hakim Tunggal untuk hadir secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Lbj tanggal 22 Agustus 2023 yang telah dibacakan di persidangan;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Surat:

1. Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx antara xxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai sepupu Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini 2 (dua) orang tinggal bersama Penggugat dan 2 (dua) orang tinggal bersama Tergugat;
- bahwa setelah menikah saksi tahu keduanya tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxx kemudian pindah ke xxxxxxxxxxxxxx sampai sekarang;
- bahwa sejak tahun 2022, saksi sering mendengar bahkan melihat sendiri kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat bahkan saksi sering melihat kalau Tergugat memukul Penggugat di wajah Penggugat sampai memar;
- bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Tergugat sejak bulan Mei tahun 2023 pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;
- bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada berkomunikasi lagi;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, agama Katolik, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman Penggugat;

- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;

- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- bahwa setelah menikah saksi tahu keduanya tinggal bersama di Pulau Mesah;

- bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut bahkan Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;

- bahwa pada awal tahun 2023 saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar di Pantai Pede bahkan Tergugat memukul Penggugat di muka akan tetapi masalah yang dipertengkar saksi tidak mengetahuinya;

- bahwa akibat dari perselisihan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) bulan lamanya;

- bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxxxx dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fauziah Burhan, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Agustus 2023, mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Juni 202 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang salah satu

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



penyebabnya karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menyampaikan jawaban atau telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, dan P.2 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;



Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara xxxxxxxxxxxxxx (Penggugat) dengan xxxxxxxxxxxxxx (Tergugat) pada tanggal 13 Maret 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat berkisar antara bulan Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Maret 2009;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

6. Bahwa dalam pelaksanaan mediasi tidak ada kesepakatan kecuali antara Penggugat dan Tergugat sama-sama untuk bercerai;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami istri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikasi adanya upaya damai akan tetapi tidak berhasil, tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, ataupun antara suami istri telah pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ ظُلْمِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya diketahui dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan bahkan telah pisah rumah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga. Dengan demikian Hakim Tunggal menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga mereka telah rusak (*break down marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana



diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan diatas, harus dinyatakan dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan bahwa kesepakatan perdamaian perceraian Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Lbj, tanggal 15 Agustus 2023 antara Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx) dan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) adalah sah menurut hukum;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo, pada hari **Selasa** tanggal **29 Agustus 2023** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **12 Safar 1445 Hijriyah**, oleh **Harifa, S.E.I.** sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I.**

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya
Tergugat;

Hakim Tunggal,

Harifa, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Kaharuddin, S.H.I.

Perincian biaya:

	Rp	
1. PNBP	50.000,00	
2. Proses	Rp 100.000,00	
3. Panggilan	Rp 120.000,00	
4. Meterai	Rp 10.000,00	
Jumlah	Rp 280.000,00	

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Lbj.